



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU

An. Sultan Hassanudin Kapuhaha ☎ 0911-45213 a. 0911349080

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA Se MALUKU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan izin pendirian / pembukaan Madrasah bagi madrasah yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Tsanawiyah Swasta pada lampiran keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah Tsanawiyah kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Ditjen Binbaga Islam;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : - Surat Kepala MTS LKMD Yaputih Nomor: 02/Y-LKMD/2004
- Surat Pendiri Badan Pembina MTS TAA Wolok Nomor: 013 /BP-MTS/T.W/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI MALUKU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA.
- Pertama : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan jenis / jenjang Madrasah Tsanawiyah kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan status TERDAFTAR;
- Kedua : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah Swasta sesuai yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Lampiran IV Edaran Direktur Jenderal
Kelembagaan Agama Islam
Nomor : H.IV/PP.03.2/DE/462.A/97
Nomor : E/250.A/1997
Tanggal : 30 Oktober 1997



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.25.02/1/PP.00.5/104/2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Maluku Tengah Nomor : 5 Tahun 2005 tanggal, 27 Januari 2005

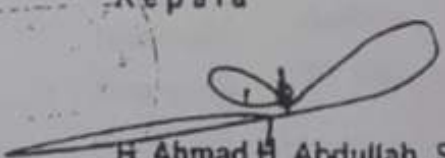
Diberikan Kepada :
Nama Madrasah : MTs.S LKMD YAPUTIH
Alamat : Yaputih
Kecamatan : Tehoru
Kabupaten : Maluku Tengah
Provinsi : Maluku
Penyelenggara Madrasah : Yayasan LKMD
Berdiri sejak tanggal : 2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	8	1	0	1	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Masohi, 07 Juli 2011

Kepala


H. Ahmad H. Abdullah, SH, MMPd
NIP. 19551231 197703 1 004